

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Suami menjalankan pemberian nafkah terhadap keluarga dan orang tua dengan kesadaran pribadi, tanpa paksaan. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga tenaga, seperti membantu di kebun atau sawah orang tua. Mereka mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan dalam membagi perhatian serta sumber daya, menjaga keseimbangan demi keharmonisan keluarga. Ketika kebutuhan salah satu pihak belum terpenuhi, mereka berusaha memenuhinya kemudian. Dengan komunikasi yang baik dan rasa tanggung jawab, mereka berhasil menjalankan peran sebagai suami dan anak dengan adil dan bijak.
2. Suami memprioritaskan kepentingan istri dan anak karena mereka merupakan tanggung jawab utama yang berada di bawah pengelolaannya. Kebutuhan material dan emosional keluarga menjadi prioritas, sementara tanggung jawab terhadap orang tua tetap diperhatikan sesuai kemampuan. Suami tetap memberikan bantuan finansial dan menjaga komunikasi terbuka saat kondisi ekonomi sulit. Pendekatan ini mencerminkan transparansi, rasa tanggung jawab, dan upaya menjaga hubungan baik dengan orang tua, meskipun kewajiban terhadap mereka bersifat sekunder dan disesuaikan dengan situasi ekonomi.
3. Dalam konstruksi fikih dari pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, pemberian nafkah suami terhadap keluarga dan orang tua di Kecamatan Baso didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Komunikasi yang baik mencegah konflik dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Suami di Kecamatan Baso menerapkan transparansi dalam mengelola pemberian nafkah serta melibatkan saudara kandung dalam membantu orang tua. Meskipun keluarga menjadi prioritas, mereka tetap sadar akan kewajiban terhadap orang tua. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili menekankan keseimbangan, kehati-hatian dalam

pengelolaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap ajaran agama untuk menjaga harmoni keluarga.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan pemberian nafkah suami terhadap keluarga dan orang tua di Kecamatan Baso, diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan agar pengelolaan sumber daya lebih bijaksana serta mengurangi kesalahpahaman. Melibatkan saudara kandung dalam membantu orang tua dapat meringankan beban suami dan memperkuat solidaritas keluarga. Suami juga bisa memanfaatkan tenaga kerja keluarga dalam aktivitas ekonomi untuk mempererat ikatan dan meningkatkan kontribusi bersama. Perencanaan keuangan yang terstruktur memastikan kebutuhan keluarga inti terpenuhi terlebih dahulu, sementara bantuan untuk orang tua disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi pertanian juga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Pendidikan bagi anak laki-laki mengenai pemberian nafkah keluarga penting untuk melestarikan nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap orang tua. Dengan langkah-langkah ini, keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud.
2. Suami perlu menjaga keseimbangan antara keluarga inti dan orang tua dengan mengelola sumber daya secara bijaksana melalui perencanaan keuangan yang terstruktur. Komunikasi terbuka dengan orang tua penting agar mereka memahami keterbatasan yang ada, serta mencari solusi bersama, seperti melibatkan saudara kandung dalam membantu. Selain itu, meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga akan mengurangi ketegangan dalam pembagian sumber daya. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang baik, suami dapat memenuhi tanggung jawabnya tanpa mengorbankan salah satu pihak, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung.

3. Suami perlu menekankan komunikasi terbuka dan transparan dengan keluarga inti dan orang tua, tidak hanya dalam hal materi tetapi juga aspek emosional. Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dapat mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman. Selain itu, melibatkan saudara kandung dalam membantu orang tua akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membagi beban secara adil. Dengan menjaga keseimbangan antara keluarga inti dan orang tua serta mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan, suami dapat memenuhi tanggung jawabnya tanpa merasa terbebani. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan bakti kepada orang tua dan keharmonisan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Ashfahani, S. (2022). *Kitab Lengkap Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (E. Iyubenu & Q. Ayun, Eds.). DIVA Press (Anggota IKAPI).

Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1).

Aswat, H., & Rahman, A. (2021a). KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *JURNAL AL-IQTISHOD*, 5(1).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>

Aswat, H., & Rahman, A. (2021b). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal Al-Iqtishod*, 5(1).

Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (B. Permadi, Muchlis, & Indra, Eds.). Gema Insani & Darul Fikir.

Az-Zuhaili, W. (2012). *Tafsir Al-Wasith*. Gema Insani.

Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah) . *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* , 11(1).

Fadillah, F. (2020). Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1).

Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.

Fathanah, R., & Sulistyarini, R. (2020). Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5, 228–229.

Firdaus, M., & Ramanel, V. T. (2024). *Kecamatan Baso dalam Angka 2024* (A. Budiman & M. Firdaus, Eds.; Vol. 15). BPS Kabupaten Agam.

Fuaddi, H. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Nurhadi, Ed.). EMedia Member of Guepedia Group.

Gainau, M. (2021). *Pengantar Metode Penelitian* (C. Subagya, Ed.). PT Kanisius.

Halimah, S. (2020). Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter. *Journal Of Islamic Education*, 5(2).

Hidayat, R. E. (2019). Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1442>

Jawwas, F. (2022). *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum Di Masa Pandemi)* (A. Safei, Ed.). Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta.

Mayudah. (2020). Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif). *S1 Thesis*.

Muhammadun. (2016). Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah. *Misykah*, 1(2).

Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *TERAJU*, 2(02). <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

Netti, M. (2023a). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga. *An-Nahl*, 10, 17.

- Netti, M. (2023b). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl* , 10(1).
- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.
- Parwanto, W., Ataya, D., Zaman, S., Yanherly, M., Abser, Fadhlurrahman, A., Kholili, Alfino, E., & Fathur. (2022). *Tafsir Abad Pembaharuan Wacana, Ideologi, dan Eksistensi* (U. Yulianto, H. Putra, W. Parwanto, & D. Hastuti, Eds.). IAIN Pontianak Press.
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam. *Jurnal Radenfatah Intelektualita*, 6(2).
- Sadiani, & Khair, A. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak. *Fenomena*, 8(2).
- Simanjuntak, B., & Sosrodihardjo, S. (2024). *Metode Penelitian Sosial* (H. Anung, Ed.; Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soleh, W., & Apriani, A. (2020). Kewajiban Suami Terhadap Keluarga (Studi Kitab Al-Yawaqit Al-Jawahir Fi 'Uqubat Ahl Al-Kabair . *Wasatiya : Jurnal Hukum*, 1, 49–60.
- Suhaili, A. (2023). Memahami Konsep Al-Qur'an tentang Birrul Walidain : Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam. *Journal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6, 245–246.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling* (UNJ PRESS, Ed.; 1st ed.). UNJ PRESS.
- Syafi'i, A., Muharrom, M., & Handayani, D. (2021). Kewajiban Anak Luar Nikah dalam Menafkahi Kedua Orang Tua di Masa Tuanya : Komparasi Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif. *Journal Of Islamic Law*, 2, 54–55.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian* (D. Novidiantoko & T. Yuliyanti, Eds.; Pertama). Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Tasnim Taheras, M., Nelly, J., & Zulfahmi. (2022). Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).

Wawancara Anak Efendy 21 Desember 2024)

(Wawancara Anak Novtrismen, 23 Desember 2024)

(Wawancara Anak Zulyadi, 21 Desember 2024)

(Wawancara Efendy 21 Desember 2024)

(Wawancara Istri Efendy 21 Desember 2024)

(Wawancara Istri Novtrismen, 23 Desember 2024)

(Wawancara Istri Zulyadi, 21 Desember 2024)

(Wawancara Novtrismen, 23 Desember 2024)

(Wawancara Zulyadi 21 Desember 2024)

Yasin, A. A. (2024). *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals* (A. Djumhur, A. Jaelani, & E. Setyawan, Eds.). CV Brimedia Global.

Zulfikar, E., & Abidin, A. (2019). Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender : Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir. *Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 3(2).